



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN WILANGAN  
DESA NGADIPIRO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO  
NOMOR : 188/22/411.520.2003/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN  
KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

**KEPALA DESA NGADIPIRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngadipiro tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Ngadipiro Terkini Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  - Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika(Permenkominfo)Nomer 4 Tahun 2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI  
MASYARAKAT (KIM) NGADIPIRO TERKINI DESA NGADIPIRO  
KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE  
TAHUN 2025- 2030.**
- KESATU :
- Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Ngadipiro Terkini di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk periode tahun 2025 - 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Fungsi :**
  - a. Sebagai wahana informasi;
  - b. Sebagai mitra diskusi pemerintah;
  - c. Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media dan Teknologi Informasi;
  - d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.
- 2. Tugas :**
  - a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - b. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah;
  - c. Melakukan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
  - d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
  - e. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadipiro, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan/atau yang sesuai.
- KELIMA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Ngadipiro  
 Tanggal : 30 Oktober 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2. Bupati Nganjuk cq. Camat Wilangan
3. Yth. Ketua BPD Desa Ngadipiro
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngadipiro  
Nomor :188/22/411.520.2003/2025  
Tanggal :30 Oktober 2025

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
“NGADIPIRO TERKINI”  
DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN  
KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

1. Pengarah : Kepala Desa Ngadipiro
2. Ketua : Suhandoko
3. Sekretaris : Sungkono
4. Bendahara : Yunarko
5. Seksi-seksi :
  - a. Seksi Pengumpulan Data dan Pengolahan Informasi :
    1. Tutik
    2. Aris Setiono
  - b. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi :
    1. Alfi Fajar
    2. Sarlan
    3. Latif wijayanto
    4. Fahrudin Febrian Wibisono
    5. Baderi

